



Nomor : 13/Pid.C/2018/PN.Ngw

Catatan dari persidangan umum yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama : **PAIMAN Bin NGALI SADIKUN ;**
Tempat lahir : Magetan ;
Umur / Tgl. Lahir : 05 September 1969 / 48 Tahun ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dsn. Nleses RT.04 RW.03 Desa Selopanggung Kec. Ngariboyo Kabupaten Magetan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Nama : **LUQMANULHAKIM, SH.....** Hakim
Nama : **NUR WAHYUNI, SH** Panitera Pengganti

Hakim membacakan Dakwaan yang diajukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resort Ngawi Sektor Ngawi tertanggal 11 Februari 2018 Nomor : BP/3/II/2018/Polsek Kendal ;

- Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan dakwaan tersebut ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, **1. SADIMIN Bin KADIMUN dan 2. SUPRIYANTO Bin MARTO ADMOJO** yang mana keterangan masing-masing seperti dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tertanggal 11 Februari 2018 ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ngawi telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa **PAIMAN Bin NGALI SADIKUN ;**

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan tindak pidana ringan beserta surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;



Telah Mendengar keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana ringan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 364 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian pula dengan keterangan terdakwa didapat fakta hukum bahwa benar pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 sekitar pukul 07.30 WIB, saya datang dengan menggunakan sepeda motor milik saya Honda Vario No.Pol B 3946 KPE ke lokasi persawahan di Dsn. Tegalsari Desa Majasem kec. Kendal Kab. Ngawi ;

Menimbang bahwa pada saat itu terdakwa keliling mencari lokasi sawah yang sedang dipanen dan terdakwa bermaksud untuk mencari jerami untuk pakan ternak, setelah terdakwa menemukan lokasi tempat orang memanen padi terdakwa melihat banyak sepeda motor yang diparkir di pinggir jalan dan banyak warga yang memanen padi di tengah sawah dan lokasinya kurang lebih 100 meter dari lokasi tempat sepeda motor diparkir. Di lokasi tersebut terdakwa melihat pemilik motor tidak memperhatikan motornya karena sedang sibuk memanen padi, dan saat itu terlintas dipikiran terdakwa untuk melihat didalam jok sepeda motor tersebut siapa tahu ada barang berharga yang ada didalam jok motor tersebut, karena saat itu terdakwa sedang butuh uang untuk membeli dedak/katul untuk ternak ;

Menimbang bahwa setelah terdakwa mengamati pemilik sepeda motor tidak mengawasi sepeda motornya, terdakwa segera menarik jok sepeda motor tersebut satu persatu dengan menggunakan tangan dan terdakwa raba-raba isi dalam jok tersebut, Setelah terdakwa periksa isi dalam jok sepeda motor yang diparkir tersebut terdakwa menemukan sebuah dompet warna hitam yang berada didalam jok salah satu sepeda motor yang diparkir tersebut dan Saat terdakwa langsung membuka isi dompet tersebut dan terdapat uang ratusan ribu dan saya tidak menghitungnya dan langsung saya taruh didalam saku celana terdakwa dan terdakwa langsung meninggalkan lokasi ;

Menimbang bahwa baru saja terdakwa meninggalkan lokasi di tengah perjalanan kira-kira sekitar 50 meter dari lokasi parkir sepeda motor, terdakwa dicegat oleh seseorang yang belum terdakwa kenal, dan mencabut kunci sepeda motor terdakwa dan mengajak terdakwa kembali kelokasi tempat sepeda motor di parkir karena orang tersebut bilang kepada terdakwa kalau orang tersebut mengawasi terdakwa dari jauh, Selanjutnya terdakwa mengikuti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tersebut dengan jalan kaki menuju ke lokasi parkir motor, dan sambil berjalan terdakwa membuang dompet tersebut ke parit yang berada dipinggir jalan, selanjutnya setelah sampai lokasi orang tersebut menyuruh warga yang sedang memanen padi tersebut untuk memeriksa sepeda motornya siapa tahu ada barang yang hilang dan pada saat itu ada seseorang yang mengaku kalau dompet yang berada didalam jok sepeda motornya hilang, selanjutnya mengetahui hal tersebut warga medesak terdakwa untuk mengakui kalau terdakwa yang mengambil dompet tersebut tetapi terdakwa tidak mengakuinya, Karena terdakwa tidak mengakui kalau terdakwa yang mengambil dompet, warga akhirnya curiga kalau dompet tersebut dibuang di sekitar lokasi, dan warga beramai-ramai mencari dompet tersebut disekitar lokasi, Setelah dicari akhirnya dompet ditemukan diparit tempat saya membuang dompet tersebut, dan warga mendesak saya untuk mengakui kalau saya yang mengambil dompet tersebut ;

Menimbang bahwa maka dengan demikian hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana ini dan harus dipidana ;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana bagi Terdakwa tersebut, Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya baik dari penyebab perbuatan yang dilakukan terdakwa, serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut, sehingga Hakim beranggapan penjatuhan pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dianggap telah patut dan adil sesuai rasa keadilan masyarakat dan pencari keadilan itu sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z, No.Pol : AE 4917 MF, tahun 2009, warna biru hitam, Noka : MH330C0029J616356, Nosin : 30C616366, STNK a.n. SADIMIN alamat Dsn. Pucanganom Rt. 15 Rw.01 Desa Kendal kec. Kendal Kab. Ngawi, 1 (satu) buah KTP a.n. SADIMIN alamat Dsn. Pucan ganom Rt. 15 Rw.01 Desa Kendal kec. Kendal Kab. Ngawi, 1 (satu) buah SIM C a.n. SADIMIN alamat Dsn. Pucanganom Rt. 15 Rw.01 Desa Kendal kec. Kendal Kab. Ngawi dan 1 (satu) buah Sepeda motor Yamaha Jupiter Z No.Pol : AE 4917 MF maka terhadap barang bukti tersebut haruslah

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 13/Pid.C/2018/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada saksi SADIMIN Bin KADIMUN, sedangkan 1 (satu) buah Sepeda motor Honda Vario beserta kunci No.Pol : B 3946 KPE, warna putih, tahun 2014, Noka : MH1JFB126EK327944, Nosin : JFB1E2281330, ASTNk a.n. NILA FOSANA alamat Perum Puri Juanda Regency Blk M1 No. 20, Rt. 13 Rw. 04 Bekasi-Bekasi Timur, 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Honda Vario beserta kunci No.Pol : B 3946 KPE, warna putih, tahun 2014, Noka : MH1JFB126EK327944, Nosin : JFB1E2281330, ASTNk a.n. NILA FOSANA alamat Perum Puri Juanda Regency Blk M1 No. 20, Rt. 13 Rw. 04 Bekasi-Bekasi Timur, 1 (satu) buah KTP a.n. PAIMAN alamat Dsn. Ngleses Rt. 04 Rw. 03 Desa Selopanggung Kec. Ngariboyo Kab. Magetan, 1 (satu) buah SIM C a.n. PAIMAN alamat Dsn. Ngleses Rt. 04 Rw. 03 Desa Selopanggung Kec. Ngariboyo Kab. Magetan, 1 (satu) buah Dompot warna hitam, 1 (satu) buah Helm, 1 (satu) jaket warna Hijau gelap dan 1 (satu) buah topi warna hijau dikembalikan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu terdakwa harus dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlebih dahulu harus dipertimbangkan tentang hal-hal sebagai berikut :

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan merugikan saksi SADIMIN Bin KADIMUN ;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dan sepadan dengan kadar kesalahan Terdakwa ;

Mengingat Pasal 364 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **PAIMAN Bin NGALI SADIKUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **PAIMAN Bin NGALI SADIKUN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa terpidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir bersalah melakukan suatu tindak pidana ;
4. Memerintahkan barang bukti :
 - ❖ 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
 - ❖ 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z, No.Pol : AE 4917 MF, tahun 2009, warna biru hitam, Noka : MH330C0029J616356, Nosin : 30C616366, STNK a.n. SADIMIN alamat Dsn. Pucanganom Rt. 15 Rw.01 Desa Kendal kec. Kendal Kab. Ngawi;
 - ❖ 1 (satu) buah KTP a.n. SADIMIN alamat Dsn. Pucan ganom Rt. 15 Rw.01 Desa Kendal kec. Kendal Kab. Ngawi;
 - ❖ 1 (satu) buah SIM C a.n. SADIMIN alamat Dsn. Pucanganom Rt. 15 Rw.01 Desa Kendal kec. Kendal Kab. Ngawi ;
 - ❖ 1 (satu) buah Sepeda motor Yamaha Jupiter Z No.Pol : AE 4917 MF

Dikembalikan kepada saksi SADIMIN Bin KADIMUN ;

- ❖ 1 (satu) buah Sepeda motor Honda Vario beserta kunci No.Pol : B 3946 KPE, warna putih, tahun 2014, Noka : MH1JFB126EK327944, Nosin :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFB1E2281330, ASTNk a.n. NILA FOSANA alamat Perum Puri Juanda

Regency Blk M1 No. 20, Rt. 13 Rw. 04 Bekasi-Bekasi Timur;

❖ 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Honda Vario beserta kunci No.Pol : B

3946 KPE, warna putih, tahun 2014, Noka : MH1JFB126EK327944,

Nosin : JFB1E2281330, ASTNk a.n. NILA FOSANA alamat Perum Puri

Juanda Regency Blk M1 No. 20, Rt. 13 Rw. 04 Bekasi-Bekasi Timur ;

❖ 1 (satu) buah KTP a.n. PAIMAN alamat Dsn. Ngleses Rt. 04 Rw. 03

Desa Selopanggung Kec. Ngariboyo Kab. Magetan ;

❖ 1 (satu) buah SIM C a.n. PAIMAN alamat Dsn. Ngleses Rt. 04 Rw. 03

Desa Selopanggung Kec. Ngariboyo Kab. Magetan ;

❖ 1 (satu) buah Dompot warna hitam ;

❖ 1 (satu) buah Helm ;

❖ 1 (satu) jaket warna Hijau gelap ;

❖ 1 (satu) buah topi warna hijau ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari KAMIS tanggal 15 FEBRUARI 2018 oleh kami LUQMANULHAKIM, SH Hakim Pengadilan Negeri Ngawi putusan mana telah diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh NUR WAHYUNI, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi dan dihadiri oleh Penyidik pada Polsek Kendal dan dihadapan Terdakwa ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

NUR WAHYUNI, SH

LUQMANULHAKIM, SH